

UMUM



Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
Pasal 70 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
Pasal 30L ayat (1) dan (2)

Peraturan BNSP Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja LSP



Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LSP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk menjamin terselenggaranya sertifikasi kompetensi kerja yang bermutu oleh LSP terlisensi, perlu menetapkan Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja LSP Terlisensi Bidang Jasa Konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan BNSP.

MAKSUD DAN TUJUAN

01

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk:

1. menjadi pedoman bersama dan petunjuk teknis bagi Kementerian PU dan BNSP dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja yang bersifat rutin dan insidental terhadap LSP terlisensi bidang jasa konstruksi.
2. Memperkuat sinergi regulasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan BNSP

02

Surat Edaran ini bertujuan untuk

1. Memastikan keberlangsungan, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi secara efektif.
2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kepada LSP terlisensi bidang jasa konstruksi.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi konstruksi
4. Memberikan umpan balik berupa pembinaan atau pendampingan kepada LSP terhadap kendala dan tantangan yang dihadapi.



KETENTUAN UMUM

01

PEP BERSAMA

Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja LSP terlisensi

02

OBJEK PEP BERSAMA

LSP Bidang Kontruksi

03

TIM PEP BERSAMA

1. BNSP
2. Kementerian Pekerjaan Umum

04

TUGAS TIM

1. Mengumpulkan data dan informasi
2. Melakukan penilaian
3. Memberikan rekomendasi hasil PE

05


WAKTU PELAKSANAAN PEP BERSAMA

Dilaksanakan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

06

METODE PELAKSANAAN PEP BERSAMA

Dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap data dan informasi LSP



INDIKATOR DAN KOMPONEN PEP BERSAMA TERHADAP LSP TERLISENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI

INDIKATOR MASUKAN (Input)

- Visi, Misi, Tujuan
- Organisasi, Kepemimpinan dan Tata Kelola
- Sistem Penjaminan Mutu
- Lisensi dan Ruang Lingkup Lisensi
- Ketersediaan Sumber Dana/Pembiayaan
- Ketersediaan Standar Kompetensi Kerja
- Ketersediaan Materi Uji Kompetensi
- Peserta Sertifikasi
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana
- Keteresediaan Informasi Kegiatan
- Sistem Informasi

1

INDIKATOR PROSES (Activities)

- Tahapan rekrutmen peserta uji kompetensi
- Proses Sertifikasi
- Penetapan Hasil Uji Kompetensi
- Pengambilan keputusan sertifikasi
- Pengeluaran Sertifikat dan Pelaporannya

2

INDIKATOR KELUARAN (Output)

- Pengukuran kuantitatif hasil uji
- Jumlah sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan
- Database peserta uji kompetensi
- Laporan pelaksanaan uji kompetensi
- Frekuensi pelaksanaan surveilans terhadap pemegang sertifikat kompetensi kerja konstruksi

3

INDIKATOR HASIL (Outcome)

- Tersedianya bukti dukungan Kementerian, sektor, asosiasi industri dan asosiasi profesi
- Kerjasama sertifikasi/MoU LSP dengan lembaga/ industri/ dunia usaha

4

INDIKATOR DAMPAK (Impact)

- Jumlah frekuensi LSP mendapatkan apresiasi dari TK yang telah mendapatkan TK bersertifikat kompetensi dari LSP
- dampak sertifikasi dengan mengukur tingkat permintaan uji kompetensi dari perusahaan dan industri
- permintaan sertifikasi oleh TKK bersertifikat pada jabatan kerja yang berbeda dan perpanjangan sertifikat untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pimpinan ditempat kerjanya.

5

PENETAPAN INDEKS KINERJA LSP TERLISENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI

No	Jumlah Skor Indeks Kinerja (IK)	Kategori LSP/Kondisi LSP
1	301 - 350	Sangat Baik (LSP dinyatakan sehat, mandiri dan memiliki potensi keberlanjutan).
2	$251 \leq IK \leq 300$	Baik (LSP dinyatakan sehat, cukup mandiri dan memiliki potensi keberlanjutan).
3	$200 \leq IK \leq 250$	Cukup Baik (LSP dinyatakan cukup sehat, belum mandiri dan memiliki potensi keberlanjutan).
4	< 200	Kurang Baik (LSP tidak sehat, tidak mandiri dan tidak memiliki potensi keberlanjutan).

- Indeks kinerja LSP merupakan akumulasi skor yang dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja setiap komponen/subkomponen yang menjadi objek penilaian.
- Acuan skor masing-masing indikator kinerja disajikan dalam Kertas Kerja Penilaian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- Indeks kinerja LSP akan memperlihatkan kesehatan, kemandirian, keberlangsungan, dan keberlanjutan LSP Terlisensi Bidang Jasa Konstruksi.



PEMANTAUAN DAN EVALUASI INSIDENTAL TERHADAP LSP TERLISENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI

